



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan NURUL ILMI

Nomor Induk Berusaha : 0220104260179

Penanggung Jawab Proyek : SULASTRI

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Dusun Jati Ko'ong Rt. 030 Rw. 009

b. Desa/Kelurahan : Mengok

c. Kecamatan : Pujer

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bondowoso

e. Provinsi : Jawa Timur

Kode/Nama KBLI : 85133/PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Diterbitkan tanggal :

Oleh : Bupati Kab. Kab. Bondowoso
Provinsi Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak pada tanggal : 10 Februari 2020

Dicetak tanggal : 10 Februari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Santawi No. 96 **(0332) 421276** Fax. **(0332) 427547** email: diknas_bws@yahoo.co.id
e-mail: admin@bondowosokab.go.id, website : <http://www.bondowosokab.go.id>
BONDOWOSO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/971/430.9.9/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB NURUL ILMI
Nama Pengelola : SULASTRI, S.Pd
Alamat : Desa Mengok RT 30 RW 09
Kecamatan Pujer
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku Ijin Operasional : 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2025

Adalah lembaga yang keberadaannya layak untuk melaksanakan program KELOMPOK BERMAIN (KB) , sehingga berhak mengajukan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BONDOWOSO
Drs. H. HARIMAS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198003 1 004